



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 61 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 1984 pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19



tahun Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Alimin bin La Baco (karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan yang menikahkan adalah Imam Desa Kancinaa bernama (LA HEMA) dan dihadiri saksi nikah dua orang diantara bernama (LA EGI) dan (LA ARESA) dengan maskawin berupa uang 12 Boka = Rp. 408.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 6 (enam) orang masing-masing bernama:

- ANAK I, umur 36 tahun;
- ANAK II, umur 34 tahun;
- ANAK III, umur 32 tahun;
- ANAK IV, umur 28 tahun;
- ANAK V, umur 19 tahun;
- ANAK VI, umur 12 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon I lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;



7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 1984 di Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim menasehati Para Pemohon



agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**La Cica**) NIK 7404110107590027 yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Buton, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim di beri tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Nurna**) NIK 7404114107640029 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim di beri tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**La Cica**) Nomor 7404110710080023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim di beri tanda (P.2)

Bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukan kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara syariat Islam di Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 9 Januari 1984;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Alimin bin La Baco (karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Kancinaa bernama (LA HEMA) karena wali pemohon II mewakilkannya kepada imam desa;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah (LA EGI) dan (LA ARESA);
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 12 Boka = Rp. 408.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 6 (enam) orang masing-masing bernama: ANAK I; ANAK II; ANAK III; ANAK IV; ANAK V; ANAK VI;;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini baik-baik saja dan tidak pernah bercerai;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara syariat Islam di Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 9 Januari 1984;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Alimin bin La Baco (karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Kancinaa bernama (LA HEMA) karena wali pemohon II mewakilkannya kepada imam desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah (LA EGI) dan (LA ARESA);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 12 Boka = Rp. 408.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus PRAWAN;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 6 (enam) orang masing-masing bernama: ANAK I; ANAK II; ANAK III; ANAK IV; ANAK V; ANAK VI;;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini baik-baik saja dan tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 Januari 1984, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Alimin bin La Baco (karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan maskawin berupa uang 12 Boka = Rp. 408.000,- (empat ratus ribu rupiah) dihadiri 2 orang saksi bernama (LA EGI) dan (LA ARESA), saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum,



namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan berdasarkan bukti tersebut para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara syariat islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Januari 1984 di Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Alimin bin La Baco (karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia) yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa Kancinaa bernama (LA HEMA) dengan maskawin berupa uang 12 Boka = Rp. 408.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama (LA EGI) dan (LA ARESA);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai anak 6 (enam) orang masing-masing bernama: ANAK I; ANAK II; ANAK III; ANAK IV; ANAK V; ANAK VI;;
- Bahwa keadaan rumah tangga para pemohon baik-baik saja dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

**زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة : اركانہ ای النكاح  
خمسة**

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, adanya wali dari Pemohon II dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;



Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab I'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

**وشرط في الزوجة اى المنكوحة خلو من نكاح وعدة  
وتعيين وعدم محرمية**

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara ex officio Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun



2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I**, dengan Pemohon II **PEMOHON II**, yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 1984 di Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Eko Yuniarto, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

**Eko Yuniarto, S.H**

Panitera Pengganti

ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H**



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)